

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pengujian pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, memberikan empat pokok kesimpulan:

1. Bukti parsial untuk Pemahaman Pajak belum mendukung H1. Statistik t sebesar 1,837 berada di bawah nilai kritis 1,986, sementara probabilitas 0,069 melebihi taraf 0,05. Rata-rata skor pemahaman 23,79 dari skor maksimum 30 hanya menjelaskan keadaan deskriptif responden; ukuran itu tidak menjadi dasar untuk menyatakan pengaruh signifikan. Sosialisasi serta pendampingan yang terbatas masih merupakan kemungkinan penjelasan dan belum teruji sebagai penyebab hasil tersebut.
2. Kesadaran Wajib Pajak memperoleh dukungan sebagai variabel yang berpengaruh positif dan signifikan, sehingga H2 didukung. Koefisien B sebesar 0,313 menunjukkan arah positif. Keberartiannya ditunjukkan oleh probabilitas 0,004 yang lebih kecil daripada 0,05 dan t sebesar 2,976 yang melampaui nilai kritis 1,986. Dalam model, peningkatan skor kesadaran berkaitan dengan peningkatan prediksi kepatuhan.
3. Penilaian terhadap model secara serentak mendukung H3. Statistik F mencapai 12,094, melewati batas 3,10, dengan probabilitas pada tampilan SPSS sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Adjusted R Square sebesar 0,191 menunjukkan bahwa model mencakup 19,1% variasi kepatuhan; 80,9% sisanya belum diterangkan. Arah kedua koefisien sama-sama positif, tetapi hasil simultan ini tidak mengubah keputusan parsial: pengaruh signifikan hanya ditemukan pada Kesadaran Wajib Pajak.
4. Koefisien terstandarisasi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,321 lebih tinggi daripada koefisien Pemahaman Pajak sebesar 0,198. Bersama dukungan pengujian parsial, perbandingan itu memberi dasar untuk memperhatikan penguatan kesadaran. Kebutuhan pendampingan dan kemudahan layanan juga dapat ditinjau dalam pelaksanaan program, tetapi besar pengaruhnya belum diketahui karena keduanya tidak diukur dalam penelitian.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Ruang penggunaan kesimpulan dibatasi oleh rancangan serta ketersediaan data penelitian. Batasan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Daya penjas model masih terbatas pada Adjusted R Square 0,191. Penelitian belum memasukkan sanksi perpajakan, sosialisasi, pelayanan fiskus, maupun penggunaan e-Filing. Oleh karena itu, hasil yang tersedia belum menjelaskan kontribusi masing-masing faktor tersebut terhadap kepatuhan.
2. Cakupan tempat pengambilan data berhenti pada Desa Bakaran Batu. Penerapan hasil pada desa lain memerlukan pertimbangan terhadap perbedaan karakteristik masyarakat dan wilayah.
3. Rancangan cross-sectional merekam tanggapan dalam satu waktu pengumpulan data. Penelitian ini belum menyediakan pengamatan berulang untuk menjelaskan perubahan pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan dari waktu ke waktu.
4. Pengukuran memakai skala Likert berdasarkan jawaban yang dilaporkan sendiri oleh responden atau self-report. Cara tersebut membuka

kemungkinan social desirability bias, yaitu jawaban dipilih karena dipandang lebih baik secara sosial, sehingga skor dapat dipengaruhi kecenderungan tersebut.

5. Data populasi mengacu pada 1.707 penduduk bekerja, sebab daftar khusus Wajib Pajak Orang Pribadi ber-NPWP belum tersedia. Dengan toleransi kesalahan 10%, perhitungan Slovin menetapkan 95 responden yang dipilih melalui simple random sampling. Penggunaan penduduk bekerja sebagai acuan belum memastikan bahwa setiap anggota populasi memenuhi seluruh kriteria wajib pajak sasaran penelitian.

6.3 Saran

Rekomendasi berikut ditujukan kepada pengelola layanan perpajakan, wajib pajak, dan peneliti berikutnya. Arah rekomendasi mempertimbangkan hasil pengujian serta batasan yang telah diuraikan.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Setempat

- a. Menyenggarakan penyuluhan yang menjangkau Desa Bakaran Batu dan masyarakat perdesaan di sekitarnya. Isi kegiatan dapat diarahkan pada penerapan ketentuan ketika menghitung pajak, melakukan pembayaran, serta menyampaikan laporan.
- b. Memasukkan penguatan kesadaran dalam agenda edukasi karena variabel tersebut memperoleh dukungan signifikan dan memiliki koefisien terstandarisasi lebih besar. Pembahasan manfaat pajak bagi pembiayaan layanan publik dapat melibatkan kelompok warga dan tokoh setempat, dengan materi yang disesuaikan terhadap latar pekerjaan peserta.
- c. Menghadirkan pendampingan langsung pada tingkat desa atau kecamatan untuk membantu tahapan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan. Bantuan tatap muka dapat melengkapi layanan daring ketika warga menghadapi kesulitan akses atau penggunaan teknologi.
- d. Menggunakan evaluasi berkala atas pelaksanaan penyuluhan dan perkembangan kepatuhan sebagai bahan perbaikan program. Hasil evaluasi dapat membantu menentukan materi serta bentuk kegiatan edukasi berikutnya.

2. Bagi Wajib Pajak

- a. Menerapkan pengetahuan teknis perpajakan pada pelaksanaan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan, sekaligus membangun kesiapan untuk memenuhi kewajiban secara sukarela.
- b. Mengikuti kegiatan penyuluhan dan memanfaatkan bantuan yang tersedia melalui pertemuan langsung ataupun layanan daring. Kegiatan tersebut dapat mendukung pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan dan batas waktu.
- c. Memahami pelaksanaan kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan pembangunan, baik pada tingkat daerah maupun negara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Menelaah faktor yang belum dimasukkan dalam model, seperti sanksi, mutu pelayanan, sosialisasi, e-Filing, tarif pajak, dan lingkungan. Pengembangan variabel perlu bertumpu pada teori serta temuan terdahulu agar dapat mengkaji bagian variasi kepatuhan yang belum dijelaskan.
- b. Memperluas pengambilan data ke desa lain di Sumatera Utara atau provinsi berbeda. Perbandingan antarwilayah dapat digunakan untuk menilai temuan dalam kondisi sosial dan ekonomi yang beragam.

- c. Mengembangkan pengujian mediasi atau moderasi apabila terdapat landasan teori dan rancangan yang memadai, termasuk menelaah kesadaran sebagai calon mediator antara pemahaman dan kepatuhan. Keputusan tersebut memerlukan pengujian tersendiri, sebab ketidaksignifikanan pengaruh pemahaman dalam penelitian ini belum membuktikan adanya mediasi maupun moderasi.